



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Bab III Bagian Keenam tentang Badan Perwakilan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**BAB II
KEANGGOTAAN BPD****Pasal 2**

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
- d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
- e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.

Pasal 3

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang me-menuhi syarat:

- a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Tidak pernah terlibat langsung / tidak langsung

dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP dan/atau berpengetahuan yang sederajat;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- i. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat dengan batasan minimal berdomisili 2 tahun;
- j. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh Orsospol, Ormas, Pemuka masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil/TNI-POLRI yang diijinkan atasannya, dan bukan dari unsur Pemerintah Desa;
- (2) Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Desa yang menjadi Kepala Keluarga dan pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk melalui musyawarah Desa;
- (3) Panitia dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud ayat (2) terdiri dari unsur : Orsospol, Ormas dan Tokoh Masyarakat Desa tersebut.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Pasal 5

Panitia Pemilihan melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan anggota BPD kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan penja-ringan Calon anggota BPD sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (2) Calon Anggota BPD yang telah memenuhi persyarat-an ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 7

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Setiap warga desa yang menjadi kepala keluarga mempunyai hak pilih hanya satu suara;
- (3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Anggota BPD yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara;
- (5) Apabila calon Anggota BPD pada saat dilaksanakan pemilihan tidak berada di tempat, yang bersangkutan dinyatakan gugur;
- (6) Calon Anggota BPD mempunyai hak memilih dan dipilih.

Pasal 8

- (1) Pemilihan calon anggota BPD dilaksanakan dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar calon yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Kepala Keluarga pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila diikuti oleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah KK ditambah 1 (satu) dari jumlah KK;

Pasal 9

- (1) Calon terpilih anggota BPD ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak sesuai jumlah anggota yang ditetapkan;
- (2) Hasil Pemilihan Anggota BPD ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan mengusulkan hasil pemilihan Anggota BPD dengan diketahui Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IV PELANTIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 10

- (1) Anggota BPD dilantik oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sebelum memangku jabatannya Anggota BPD melakukan sumpah/janji;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V KEDUDUKAN BPD

Pasal 11

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja Pemerintah Desa.

BAB VI TUGAS DAN WEWENANG SERTA FUNGSI BPD

Pasal 12

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Menetapkan pengangkatan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa;
 - c. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - d. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat desa;
 - f. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa serta pelaksanaan Pemerintah Desa;
 - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Pasal 14

(1) BPD mempunyai hak:

- a. Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa;
- b. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Kepala Desa;
- c. Meminta keterangan Kepada Pemerintah Desa;
- d. Mengadakan perubahan rancangan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

(1) Anggota BPD mempunyai hak mengajukan pertanyaan dan menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan Desa;

(2) Uang sidang Anggota BPD, sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

(1) BPD mempunyai kewajiban:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB VIII LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

(1) Anggota BPD dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, dan Masyarakat Desa;

b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

(2) Dalam hal anggota BPD melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BPD mengusulkan kepada Bupati agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan pengangkatan penggantinya.

BAB IX RAPAT BPD

Pasal 18

(1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun atau bilamana dipandang perlu;

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD;

(3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB X TATA TERTIB BPD

Pasal 19

(1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dengan keputusan BPD;

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Bupati Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Jombang melalui Camat.

BAB XI MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 20

(1) Masa kerja Anggota BPD 5 tahun;

(2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan peresmiannya.

Pasal 21

Penggantian antar waktu anggota BPD ditetapkan berdasarkan lanjutan daftar urut perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

BAB XII PIMPINAN BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 orang sesuai dengan jumlah anggota BPD;
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung yang diadakan dalam rapat khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali-nya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 23

Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua.

BAB XIII SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dikelola oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XIII ATURAN PERALIHAN

Pasal 25

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang BPD, maka LMD dan LKMD dinyatakan bubar.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I
Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 03/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat di era reformasi ini serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Badan Perwakilan Desa yang disingkat BPD.

BPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, berfungsi sebagai pengayom kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang didalam masyarakat, menampung, menangani dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membuat Peraturan Desa. Sebagai lembaga yang menjadi mitra Pemerintah Desa, BPD juga berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi. Artinya dalam melakukan fungsinya, BPD tetap harus memperhatikan bahkan menumbuh-kembangkan kehidupan demokrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan jiwa otonomi, dimana Desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 Ayat 1 : Setiap unsur hanya berhak mencalonkan 3 orang.

Pasal 5 s/d 27 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 02